

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sehubungan dengan kecenderungan cepatnya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, memiliki implikasi terhadap percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan keinginan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur tingkat kemampuan

daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi Pemerintah Pusat.

Tatanan pemerintah yang mengarah pada diperluasnya otonomi daerah, menuntut kemandirian daerah di dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pemerintahan di daerahnya. Kemandirian keuangan daerah ini tidak diartikan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh kemampuannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena di samping dari PAD masih ada penerimaan lain sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka akan terjadi beberapa perubahan yang mendasar di dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan manajemen keuangannya.

Perubahan tersebut antara lain pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Untuk itu konsep dan kewenangan daerah yang lebih mengacu pada porsi kebijakan pusat,

akan bergeser dengan mengarah pada kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Keberadaan pengawasan merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam suatu organisasi. Pengawasan dalam pemerintahan dibentuk dalam satu susunan tersendiri dengan nama Inspektorat yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan prima kepada para pegawai yang dianggap bermasalah, mengawasi seluruh apa yang ada di daerahnya baik dari Aset daerah sampai pada pengalokasian anggaran, serta disiplin pegawai yang selanjutnya mengadakan kroscek terhadap kebenaran adanya penyalahgunaan anggaran baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun yang diberikan oleh pemerintah daerah, kepada siapa saja yang menerima anggaran tersebut.¹

Badan tersebut untuk membantu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang berfungsi mengawasinya (pada kesempatan lain ada yang berpendapat bahwa prinsip pengawasan itu tidak hanya menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Mungkin juga pengawasan atas kinerja masing-masing unit di daerah). Sebagai aparat kepala daerah, fungsinya adalah membantu kepala daerah. Yang memeriksa (mengaudit) adalah BPK, dan yang mengawasinya adalah DPRD. Yang menyangkut keuangan, sebelum diperiksa oleh BPK, Kantor Inspektoratlah yang mengawasi penyajian laporan keuangan (yang dilakukan oleh unit yang mengelola

¹ www.bisnis.com

uang) dan sekaligus mengawasi penggunaan uang tersebut. Sebagai aparat kepala daerah, unit ini pula yang turut memperbaiki jika ada kekeliruan (baik secara administrasi maupun kerugian daerah). Sama halnya nanti dalam pengawasan yang menyangkut kinerja, yang akan berkaitan dengan DPRD.

Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap pembelanjaan keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada prinsipnya telah dilaksanakan secara rutin namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pengawasan yaitu aparat pelaksana kurang memahami aturan yang berlaku sehingga tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pembelanjaan Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan perumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pembelanjaan Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
- b. Apa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat terhadap Pembelanjaan keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pembelanjaan Keuangan Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pembelanjaan Keuangan Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bagi Pembangunan

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kantor Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap pembelanjaan Keuangan Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENGAWASAN

A. Pengertian Pengawasan

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagian dari perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai dengan rencana atau program-program yang telah ditetapkan. Pada umumnya pemakaian pengertian pengawasan lebih sering dipergunakan dalam hubungannya dengan manajemen, oleh karena itu secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah *controlling, evaluating, appraising, correcting* maupun *control*.

Pengawasan juga dapat dilakukan oleh seorang manajer kepada bawahannya dalam melaksanakan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk pencapaian tersebut dibutuhkan manajer-manajer yang baik dalam menjalankan pekerjaannya, begitu pula dalam pemerintahan, tugas seorang pemimpin sama dengan tugas seorang manejer dalam melakukan pekerjaannya, perbedaan kalau seorang manajer mengawasi bawahannya dalam lingkup perusahaan perseorangan atau kelompok, dan hanya untuk kemajuan perusahaan tersebut tetapi kalau aparat pemerintah dalam melakukan pengawasan mencakup kemajuan seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Kemajuan suatu bangsa tergantung kepada seorang pemimpin yang jujur, cerdas dan bersih.